

	News Title : Bappebti Terbitkan Perba Baru Penetapan Daftar Aset Kripto, Ini Rinciannya	
	Media Name : Surya.co.id	Journalist : Sri Handi Lestari
	Publish Date : 10 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

Bappebti Terbitkan Perba Baru Penetapan Daftar Aset Kripto, Ini Rinciannya

Rabu, 10 Agustus 2022 23:07

Penulis: [Sri Handi Lestari](#) | Editor: [irwan sy](#)



Ilustrasi aset kripto

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus berinovasi mengikuti perkembangan perdagangan pasar fisik aset [kripto](#).

Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan [Bappebti](#) Nomor 7 Tahun 2020.

"Terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset [kripto](#), termasuk industri aset [kripto](#) di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset [kripto](#) yang terus meningkat, serta jenis aset [kripto](#) yang terus bertambah," jelas Didid Noordiatmoko, Plt. Kepala [Bappebti](#), Rabu (10/8/2022).

Didid menyampaikan, dalam Perba tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis aset [kripto](#) yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset [kripto](#).

Sedangkan, untuk jenis aset [kripto](#) di luar daftar tersebut, wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fisik aset [kripto](#) dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset [kripto](#).

Sebelumnya, sesuai Peraturan [Bappebti](#) Nomor 7 Tahun 2020, jenis aset [kripto](#) yang diperdagangkan berjumlah 229 jenis.

Namun, karena adanya usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi [Bappebti](#), serta meningkatnya pertumbuhan transaksi aset [kripto](#), maka daftar aset [kripto](#) yang diperdagangkan diusulkan untuk disesuaikan.

Baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan blockchain secara global atau dengan melakukan delisting jenis aset [kripto](#) berdasarkan metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP).

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset [kripto](#) yang diperdagangkan," terang Didid.

Perba ini mengadopsi pendekatan positive list yang bertujuan untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis aset [kripto](#) yang tidak memiliki kejelasan whitepaper atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan [Bappebti](#) Aldison menambahkan, Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset [kripto](#) dalam daftar aset [kripto](#) yang diperdagangkan.

"Hal tersebut antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset [kripto](#) yang dapat diperdagangkan, seperti berbasis distributed ledger technology dan lulus hasil penilaian dengan metode AHP. Tentunya turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset [kripto](#), nilai risikonya, manfaat ekonominya, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset [kripto](#) besar dunia," beber Aldison.

Perba ini juga melakukan efisiensi terhadap tata cara pengusulan aset [kripto](#) yang diperdagangkan selama Bursa Berjangka Aset Kripto belum terbentuk.

Dengan terbitnya Perba ini, penilaian pengusulan aset [kripto](#) dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar Aset Kripto yang beranggotakan unsurunsur dari [Bappebti](#), asosiasi, dan pelaku usaha, sehingga proses penilaian akan lebih cepat dan akurat.

Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum, calon pedagang fisik aset [kripto](#) yang akan melakukan listing atau delisting jenis aset [kripto](#) yang telah ditetapkan, wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala [Bappebti](#).

"Dengan diterbitkannya Perba ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat dalam bertransaksi di pasar fisik aset [kripto](#)," pungkas Aldison.